

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MIE BERFORMALIN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PEKANBARU

Rindi Cahya Lestari¹, Syaifullah Yophi Ardianto², Ferawati³

rindi.cahya6050@student.unri.ac.id¹, syaifullah.yophi@lecturer.unri.ac.id², ferawati@lecture.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Penegakan Hukum Terhadap Penjual Mie Berformalin di Kota Pekanbaru sangat penting bagi keamanan pangan masyarakat yang mana jika dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih ditemukannya peredaran mie berformalin di Kota Pekanbaru, meskipun penggunaannya telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menggunakan bahan berbahaya pada pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penjual mie berformalin, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam proses penegakan hukum di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, diperoleh melalui wawancara kepada pihak Polresta Kota Pekanbaru dan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), serta kuesioner yang diperoleh untuk penjual mie dan masyarakat Kota Pekanbaru. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data diperoleh dari uraian kalimat, baik secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata yang diteliti serta dipelajari secara utuh tanpa menggunakan analisis statistik. Peneliti kemudian menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap penjual mie berformalin oleh BBPOM Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal. Penindakan yang dilakukan lebih banyak bersifat preventif berupa pengawasan dan pembinaan, sedangkan tindakan represif melalui jalur pidana masih jarang digunakan. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pengawasan terhadap penjual, lemahnya kesadaran hukum masyarakat, dan masih mudahnya ditemukan jual beli formali dipasaran. Upaya yang dilakukan melalui sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, pembinaan terhadap pelaku usaha, pengawasan terhadap peredaran bahan berbahaya, peningkatan koordinasi antar instansi, dan partisipasi aktif dalam masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan tercipta perlindungan hukum yang nyata bagi konsumen.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Mie Berformalin, BBPOM, Polresta, Kota Pekanbaru.

Abstract: Law enforcement against formalin tainted noodle sellers in Pekanbaru city is crucial for public food safety, as consumption can jeopardize health. The background of this study is the continuing circulation of formalin-contaminated noodles in Pekanbaru City, even though the use of such hazardous substances in food has been prohibited by legislation. This condition indicates that supervision and law enforcement against business actors who use hazardous materials in food products are still weak. The purpose of this research is to determine how law enforcement is carried out against formalin noodle sellers, the obstacles encountered, and the efforts made in the law enforcement process in Pekanbaru City. The type of research used is sociological legal research with an empirical juridical approach. This method utilizes secondary data as the initial source, followed by primary data collected directly from the community through field research. Data were obtained through interviews with the Pekanbaru City Police (Polresta) and the Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM), as well as questionnaires distributed to noodle sellers and the community in Pekanbaru City. The analysis used is qualitative analysis, in which data are derived from written or oral descriptions and real behavior studied comprehensively without using statistical analysis. The researcher then draws conclusions deductively, from general to specific findings. The results of the study show that law enforcement against formalin noodle sellers by BBPOM Pekanbaru City has not been carried out optimally. The actions taken are mostly preventive in nature, such as supervision and guidance, while repressive actions through criminal prosecution are still rarely applied. The obstacles encountered include a lack of

coordination among institutions, limited human resources, weak supervision of sellers, low public legal awareness, and the ease of finding formalin trading in the market. Efforts made include socialization, public education, guidance for business actors, supervision of the distribution of hazardous materials, strengthening coordination among institutions, and encouraging active community participation so that law enforcement can run more effectively and provide real legal protection for consumers.

Keywords: *Law Enforcement, Formalin Noodles, BBPOM, Polresta, Pekanbaru City.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang sangat terkenal dengan keanekaragamannya, salah satunya keanekaragaman pada pangan yang di setiap daerah memiliki ciri khas makanan masing-masing. Pangan sebagai kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari dan pemenuhannya merupakan bagian hak asasi manusia yang dijamin oleh negara sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, dan bergizi seimbang, untuk memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya milik negara.¹

Mie merupakan salah satu makanan yang populer serta banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia. Peningkatan permintaan mie basah di masyarakat menjadi alasan bagi sebagian oknum penjual untuk mencari cara cepat dan murah dalam memenuhi kebutuhan pasar. Sedangkan masa penyimpanan mie basah sangatlah pendek, jika diberikan formalin maka akan awet berhari-hari tanpa disimpan dalam lemari pendingin.² Dampak yang ditimbulkan jika mengkonsumsi formalin yaitu menyebabkan timbulnya efek akut dan kronik. Efek akut yang langsung terlihat seperti iritasi, elergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut, dan pusing. Sedangkan efek kronik yang terlihat dalam jangka yang lama yaitu dapat menyerang saluran pernafasan, dapat memicu perkembangan sel-sel kanker, kerusakan organ, merusak sistem syaraf, dan gangguan pencernaan.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada Pasal 146 ayat (1) di jelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi, mengelola, serta mendistribusikan produk makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, gizi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dalam KUHP Pasal 204 ayat (1) Barangsiapa yang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Keamanan mengenai pangan yang akan dikonsumsi disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pada Pasal 75 ayat (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan: (a) bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau (b) bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Dalam Pasal 136 menjelaskan ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁵

Untuk dapat dipenuhinya tuntutan masyarakat, maka diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar konsumen mendapatkan jaminan atas setiap produk makanan yang akan dikonsumsi konsumen yang merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mengatur hak konsumen, kewajiban konsumen, hak pelaku usaha, dan kewajiban pelaku usaha.⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pasal 4 huruf (a) menyatakan bahwa konsumen memiliki hak, salah satunya dari hak konsumen tersebut disebutkan yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan

¹Nur Intan Susari, “ Penerapan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020’, hlm 2.

²Reysa Eka, *Rahasia Mengetahui Makanan Berbahaya*, Jakarta, Guepedia, 2013, hlm 32.

³Rezania Asyfiradayati, Identifikasi Kandungan Formalin Pada Bahan Pangan (Mie Basah, Bandeng Segar dan Presto, Ikan Asin, Tahu) di Pasar Gede Kota Surakarta, *Jurnal Kesehatan*, VOL 11.2 (2018), hlm 13.

⁴ Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 *Tentang Kesehatan*.

⁵ Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 *Tentang Pangan*.

⁶ Stevani Windiyanti Bawuna, Max Sepang, Anna Wahongan, Penyidikan Tindak Pidana Pangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, *Jurnal Hukum*, 2021.

barang dan/atau jasa yang : (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dalam Pasal 62 ayat (1) menyatakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁷

Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen ini adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang di berikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri dan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁸ Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk mengupayakan perlindungan konsumen dari suatu produk yang membahayakan maka pemerintah membentuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dimana di dalamnya ada mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non departemen, yang merupakan badan yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan yakni mengawasi mutu, dan gizi pangan yang beredar. Dalam keputusan ini juga mengatur mengenai kewenangan BPOM untuk memberi izin dan mengawasi peredaran obat dan makanan yangmasih belum di jangkau oleh masyarakat.⁹ Kegiatan BPOM dalam melakukan uji sampling produk yang beredar di masyarakat merupakan salah satu bentuk untuk melindungi konsumen agar hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan dalam mengonsumsi suatu produk tepenuhi.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan pada pasal 4 menyebutkan dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan: (a) menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) melakukan intelejen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Sanksi administratif yang diberikan oleh BPOM biasanya dimulai dari kasus sekala kecil dengan memproduksi mie berformalin dalam jumlah kurang dari 20 mg/kg dan pelaku baru pertama kali melakukan pelanggaran tersebut, hingga kasus dengan pelanggaran serius atau pelaku mengulangi pelanggaran. Adapun sanksi yang diberikan yaitu dengan memberikan peringatan tertulis, edukasi dan pembinaan, penyitaan dan pemusnahan produk, serta pencabutan izin edar dan izin usaha produksi.¹¹

Tabel 1 Jumlah Kasus Mie Berformalin Yang Ditemukan Oleh BBPOM Pekanbaru

No.	Tahun	Kasus Mie Berformalin
1	2020	1
2	2022	2
3	2023	2
	Jumlah	5

Sumber: Data Primer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*

⁸zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Revisi 2013 ,Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm 21.

⁹TriSulismuji Wiyono,Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya, *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, vol 4 , 2020, pp. 21–40, hlm 24.

¹⁰ Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 *Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan*

¹¹Brandactors, 'Siaran Pers| Badan Pengawas Obat dan Makanan' <<https://www.pom.go.id>> ,accessed 17 June 2025.

Dari data diatas dapat dilihat masih banyak penjual yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan bahan berbahaya seperti formalin sebagai pengawat pada makanan yang dapat membahayakan kesehatan jika ngengonsumsi mie yang mengandung bahan berbahaya tersebut.

Melihat dari isu kasus penggunaan formalin banyak terjadi pada kota Pekanbaru. Hal ini kita lihat pada tahun 2022 April BBPOM Pekanbaru menemukan tempat produksi mie basah yang mengandung formalin tersebut. Barang bukti berupa mie basah sebanyak 90 kg, formalin sebanyak 4 liter, boraks 2,5 kg, serta alat produksi yang dilakukan untuk merebus mie dengan nilai ekonomi Rp62 juta. Produksi harian mencapai 300 kg mie berformalin. Lebih parahnya lagi tersangka AR merupakan pemain lama (*residivisi*) yang pernah menjalani 1 tahun penjara akibat memproduksi kembali mie basah yang mengandung formalin di tempat usahanya beralamat di Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tersebut.¹² Pada Maret 2023 BBPOM melakukan pengawasan demi mutu dan keamanan pangan selama bulan ramadhan memeriksa dan melakukan sampling serta uji cepat terhadap 337 sampel pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yaitu formalin, boraks, rhodamin B dan *methanyl yellow*, dengan hasil 332 sampel memenuhi syarat dan 5 sempel tidak memenuhi syarat maka diberikan sanksi administratif berupa surat peringatan.¹³ Selanjutnya penelitian tentang identifikasi formalin pada bakso dan mie kuning yang dilakukan pada januari 2023, berdasarkan hasil uji laboratorium menggunakan pereaksi Schiff dan pereaksi FeC13 menemukan 4 sampel bakso dan 2 sampel mie yang positif mengandung formalin.¹⁴

Masalah keamanan pangan ini menjadi salah satu pokok bahasan utama yang sangat penting, mengingat masih adanya pelaku usaha yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet mie basah. Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang menggunakan bahan kimia yang berbahaya seperti formalin untuk bahan tambahan pangan, tetapi penerapan hukum seringkali tidak maksimal. Kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha, sanksi yang tidak cukup berat membuat pelaku usaha tidak jera menyebabkan terbukanya banyak kesempatan untuk mengulangi perbuatan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S.Farm, Apt terdapat beberapa kendala utama dalam proses penindakan terhadap pelaku penjual mie berformalin.¹⁵ Seperti kurangnya pengawasan yang optimal terhadap penjual serta keterbatasan sumber daya dalam melakukan inspeksi secara berkala diseluruh pasar yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan kurangnya pengawasan tersebut membuat pedangan masih ada yang menjual mie berformalin tersebut. Selanjutnya kurangnya kesadaran masyarakat, masih banyak konsumen yang tidak menyadari ciri-ciri mie yang mengandung formalin dan bahayanya jika mengonsumsi. Sehingga banyak konsumen tetap membelinya dikarenakan harganya lebih murah. Untuk mengetahui bagaimana membedakan mie yang mengandung formalin beliau mengatakan bahwa mie yang mengandung formalin tidak mudah putus dan warnanya lebih mengkilat, baunya menyengat serta lebih tahan lama.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Nova Putri dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Mie Berformalin di Kota Pekanbaru* pada tahun 2021.¹⁶ Meskipun penelitian ini membahas isu yang sama, namun penelitian ini memiliki perbedaan yang

¹²Laporan Tahunan BBPOM 2022 Pekanbaru, <https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan%20Tahunan%202022%20BBPOM%20Pekanbaru.pdf>, di accessed 10 December 2024.

¹³BBPOM Pekanbaru Lakukan Pengawasan Demi Mutu dan Keamanan Pangan Selama Bulan Ramadhan', *siberone* <<https://siberone.com/news/detail/20335/bbpom-pekanbaru-lakukan-pengawasan-demi-mutu-dan-keamanan-pangan-selama-bulan-ramadhan>>, di accessed 9 Maret 2025.

¹⁴Kony Putriani, Denia Pratiwi, Identifikasi Kandungan Formalin Pada Bakso dan Mie Kuning yang Beedar Di Jalan Soebrantas Kota Pekanbaru Secara Kualitatif, *Forte Journal*, universitas Abdurrab, Vol 03, No 01, 2023

¹⁵Wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti ,S.Farm,Apt, Tim Penindakan BBPOM Pekanbaru, Hari Kamis 20 Maret 2025, Bertempat di BBPOM Pekanbaru.

¹⁶Nova Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Mie Berformalin di Kota Pekanbaru", skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2021.

signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Putri membahas mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam kasus mie berformalin, yang menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum secara teknis, termasuk peran aparat penegak hukum, dan penerapan hukum yang relevan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mekanisme penegakan hukum berjalan sesuai dengan norma hukum yang ada. Sedangkan penelitian yang saya tulis membahas lebih lanjut mengenai kendala, hambatan, atau tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Penelitian ini juga mencari tahu mengapa proses tersebut sering kali tidak berjalan optimal dan faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum. Bertujuan untuk berupaya menggali akar penyebab permasalahan dan memberikan solusi terhadap hambatan yang ada dalam proses penegakan hukum. Perbedaan ini menjadikan untuk saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai tindak pidana penjualan mie berformalin di Kota Pekanbaru.

Permasalahan ini juga pernah diteliti oleh Panji Akbar dengan judul *Perlindungan Konsumen Atas Makanan Mie Basah Di Pasar Dupa Kota Pekanbaru pada tahun 2021*.¹⁷ Penelitian ini berfokus pada hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen mie basah yang mengandung zat berbahaya serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab tersebut. Bertujuan untuk menemukan upaya atau mekanisme terbaik dalam melindungi konsumen agar tidak dirugikan oleh makanan berbahaya untuk kesehatan.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penjual Mie Berformalin Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang merupakan sebuah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari pelaku manusia, perilaku tersebut bisa dihasilkan dari berbagai salah satu contohnya didapat dari perilaku yang nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung oleh peneliti.

Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan mie berformalin di Kota Pekanbaru. Efektifitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan realitas hukum dengan praktek sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya. Hukum dianggap tidak efektif jika terdapat perbedaan keduanya.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penjual Mie Berformalin Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru

Pengawet pada makanan hakikatnya merupakan salah satu usaha untuk menekan, mengurangi atau menghalangi mikroba yang tergolong pathogen dan penghasil racun pada bahan makanan. Namun pada kenyataannya yang menunjukkan pengelolaan tidak selalu menghasilkan keuntungan sesuai yang diinginkan yaitu aman, bergizi, menyehatkan dan dapat diterima dengan baik secara sensori tetapi pengelolannya malah dapat menimbulkan hal yang sebaliknya yaitu tidak aman, kehilangan zat gizi, dan membahayakan kesehatan. Apalagi penggunaan BTP yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan seperti penggunaan formalin yang dilarang sebagai bahan

¹⁷Panji Akbar, *perlindungan konsumen atas Makanan Mie Basah di Pasar Dupa kota pekanbaru*, skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.

¹⁸Satria Sukananda, *Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (LEGAL GAPS) di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, VOL 1, NO 2, Oktober 2018, hlm 147

tambahan pangan.¹⁹

Masalah penggunaan formalin dalam mie bukan hanya masalah kesehatan saja tapi juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya hukum dapat berlangsung sesuai dengan normal dan damai, namun ada juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya, maka hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan secara optimal.²⁰ Maka diperlukan langkah tegas dengan melalui penegakan hukum terhadap para pelaku yang menjual atau yang menggunakan bahan berbahaya tersebut.

Melalui penegakan hukum inilah hukum dapat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang diberikan kepada sipelaku, yang berupa sarana pidana maupun administratif, yang dapat diintergrasikan satu dengan lainnya. Sedangkan menurut Koesnandi Hardjo Soemantri menyatakan ada pendapat keliru yang cukup luas diberbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan dan perlu di perhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi peerdata dan sanksi pidana.²¹

Kegiatan penegakan hukum sebagai perangkat normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan dijalankan dengan sungguh-sungguh sebagaimana semestinya. Agar penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan aparatur yang berwenang untuk menegakan aturan tersebut. Menurut Jimly Asshiddiqie aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai instusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Setiap aparatur terkait mencakup pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugasatau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian saksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.²²

Dalam Pelaksanaannya, Penegakan hukum terhadap kasus mie berformalin dilakukan oleh BBPOM karena memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap peroduk pangan yang beredar di pasaran. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk, melakukan intelejen dan penyidikan dibidang pengawasan obat dan makanan, serta memberikan sanksi administratif. BBPOM juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 132 ayat (1) menjelaskan selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.²³

Untuk menjelaskan siapa saja yang termasuk dalam penyidik terdapat pada KUHAP Pasal 6 ayat (1) penyidik adalah a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; b. Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. BBPOM Salah satu instansi yang memiliki PPNS, yang secara khusus diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap

¹⁹Wiwi Wikanta, Persepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Formalin Dalam Bahan Makanan Dan Pelaksanaan Pendidikan Gizi Dan Keamanan Pangan, *Journal Pendidikan Biologi*, 2021.

²⁰Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia, *Journal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol 11, No 1, 2019.

²¹Yogie Fahrival, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Sengketa Penguasaan Tanah*, Penerbit Adab,2025, Halaman 48.

²² Jimly asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

²³ Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 *Tentang Pangan*

tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Dengan adanya PPNS tersebut BBPOM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berwenang melakukan tindakan penyidikan seperti yang disebutkan pada Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan PPNS berwenang melakukan pemeriksaan, pemanggilan, melakukan penggeledahan dan penyitaan, meminta keterangan dan pengumpulan barang bukti ketika ditemukan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Elvira Yolanda, S.Farm, Apt.M.Sc sebagai kepala tim Penindakan pada BBPOM Kota Pekanbaru,²⁴ memberikan keterangan bahwa penegakan hukum terhadap penjual mie berformalin dalam penindakan dilakukan oleh tim Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Penegakan hukum dimulai dengan melakukan pengawasan yang dilakukan secara berkala di pasar tradisional maupun sentral produksi mie basah. Apabila dalam pengawasan ditemukannya dugaan mie yang mengandung formalin maka dilakukan pengambilan sampel untuk diperiksa di laboratorium dengan metode uji cepat maupun uji mendalam. Jika hasil pengujian terbukti positif mengandung formalin, maka tim PPNS melakukan penyidikan lebih lanjut dengan pemeriksaan terhadap pelaku, mengumpulkan barang bukti berupa barang sitaan seperti formalin yang digunakan, sampel mie yang mengandung formalin, maupun alat yang digunakan untuk pembuatan mie tersebut. Selanjutnya mengumpulkan keterangan saksi yang mengetahui peredaran produk tersebut. Setelah semua bukti dan keterangan sudah terkumpul maka tim PPNS menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke JPU untuk proses hukum lebih lanjut.

Beliau juga menyampaikan Cara kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sama dengan penyidik umum (polri). PPNS juga mengeluarkan sprindik (surat perintah penyidikan) untuk menangkap pelaku tindak pidana. Dalam kewenangannya PPNS juga berwenang untuk melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepada pelaku usaha yang melakukan tindak pidana, jika PPNS melakukan operasi tangkap tangan maka semua produk makanan yang mengandung bahan berbahaya disita langsung oleh petugas. PPNS mempunyai tugas yang sama dengan Polri yaitu jika setelah melakukan penyidikan PPNS harus membuat berkas perkara yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan, setelah berkas berada di kejaksaan berkas kemudian di limpahkan ke Pengadilan Negeri guna untuk mendapatkan putusan hakim.

Meskipun PPNS BBPOM memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, Namun PPNS harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dan menemukan bukti yang kuat sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP Pasal 7 ayat (2) Yaitu Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polresta yaitu Bapak Tirta Jayakusuma, S.H sebagai BA Sat Reskrim IDIK III yang telah memberikan keterangan yaitu,²⁵ untuk mengenai kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan peredaran makanan berbahaya seperti mie berformalin tidak dapat secara langsung dilakukan oleh pihak kepolisian, harus koordinasi dengan BBPOM. Hal ini dikarenakan BBPOM merupakan lembaga teknis yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pemeriksaan laboratorium serta yang memastikan bahwa adanya bahan berbahaya dalam produk pangan. Namun dalam penyidikan yang dilakukan oleh BBPOM pihak kepolisian akan mengawasi proses penyidikan dan koordinasi, jika diperlukan tindakan penangkapan atau penahanan terhadap pelaku maka yang melakukannya

²⁴ Wawancara Ibu Elvira Yolanda, S.Farm, Apt.M.Sc sebagai kepala tim Penindakan, Pada Kamis 11 September 2025, Bertempat BPOM Kota Pekanbaru.

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Tirta Jayakusuma SH sebagai BA Sat Reskrim IDIK III, Pada Selasa 16 September 2025, Bertempat Polresta Kota Pekanbaru

pihak kepolisian. Jadi PPNS BBPOM akan berkoordinasi dengan Kepolisian sebagai pihak yang berwenang.

Dengan demikian, dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa hubungan antara BBPOM dengan Kepolisian saling berkaitan yang bersifat koordinatif dan fungsional. BBPOM berperan dalam aspek teknis dan pembuktian awal yang berwenang untuk memeriksa secara ilmiah dengan dilakukan uji laboratorium sebagai alat bukti surat hasil uji, apakah mie tersebut benar mengandung formalin atau tidak. Setelah memastikan hasilnya positif maka berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan jika diperlukan. Kepolisian berperan dalam aspek yuridis untuk menegakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pola koordinasi seperti ini bertujuan agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur, terukur, dan memiliki dasar pembuktian yang kuat dipengadilan.

Sebagai bentuk penegakan hukum, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan di bidang pangan. Seperti pada kasus Mie Berformalin di Marpoyan Damai Kota Pekanbaru pada tahun 2022, tersangka AR (42) telah ditangkap dan perbuatan tersangka melanggar UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat (1) bahwa setiap Orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁶ Dalam praktiknya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) lebih sering menjatuhkan sanksi administratif berupa Surat Peringatan (SP) dibandingkan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang digunakan masih bersifat pembinaan serta mempertimbangkan prinsip *Ultimum Remedium*, di mana hukum pidana dijadikan sebagai upaya terakhir.

Selain melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, penelitian ini juga dilengkapi dengan penyebaran kuesioner kepada penjual mie basah di Kota Pekanbaru. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penjual memahami aturan hukum terkait penggunaan bahan tambahan pangan seperti formalin, serta bagaimana kesadaran mereka terhadap bahaya jika bahan tambahan tersebut dikonsumsi bagi kesehatan konsumen. Melalui kuesioner ini peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pandangan penjual terhadap pengawasan yang dilakukan BBPOM maupun aparat kepolisian dalam menindak pelanggaran dibidang keamanan pangan.

Tabel 2 Daftar Pertanyaan Kuesioner Penjual Mie Terhadap Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh BPOM Kota Pekanbaru

Pertanyaan	Tidak/ Tidak Pernah	Ya / Pernah
Apakah anda mengetahui apa itu formalin?	28,23%	71,77%
Apakah anda memproduksi sendiri mie yang anda jual?	60%	40%
Apakah anda mengetahui bahwa penggunaan formalin pada makanan dilarang oleh pemerintah?	28,57%	71,43%
Apakah BBPOM pernah melakukan pemeriksaan pada mie yang anda jual?	42,86%	57,14%
Apakah menurut anda penjual mie yang menggunakan formalin harus diberi sanksi hukum ?	28,57%	71,43%
Apakah menurut anda penggunaan formalin dapat merugikan konsumen?	42,86%	57,14%
Apakah pengawasan dari BBPOM di kota	68%	32%

²⁶BBPOM Pekanbaru temukan mie basah mengandung formalin - ANTARA News <https://m.antaranews.com/amp/berita/2851825/bbpom-pekanbaru-temukan-mie-basah-mengandung-formalin>. accessed 12 April 2026

Pekanbaru sudah berjalan dengan baik?		
Apakah menurut anda masih ada penjual mie yang mengandung formalin atau bahan berbahaya lain?	71,77%	28,23%
Apakah menurut anda pembuatan mie yang menggunakan pengawat menguntungkan bagi penjual?	32%	68%
Apakah anda selalu memastikan mie yang anda jual bebas dari bahan berbahaya?	67,14%	32,86%
Apakah anda setuju jika pemerintah melakukan pelatihan/edukasi agar penjual tidak menggunakan bahan berbahaya?	28,57%	71,43%

Berdasarkan hasil presentase kuesioner pada penjual mie basah tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden telah memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai larangan menggunakan formalin dan sanksi hukum bagi pelanggar. Hal ini terlihat dari tingginya presentase jawaban ya pada pertanyaan mengenai larangan penggunaan formalin pada makanan sebanyak 71,43%, dan perlunya sanksi hukum bagi penjual yang menggunakan formalin 71,43%. Namun masih terdapat kelemahan pada sisi pengawasan dan kepatuhan, yang dimana 68% responden menyatakan bahwa pengawasan dari BBPOM belum berjalan dengan baik. Secara keseluruhan hasil ini menunjukan bahwa kesadaran hukum pada penjual sudah mulai terbentuk, tetapi masih diperlukan pengawasan aktif dan edukasi berkelanjutan dari pihak yang berwenang.

Dari pertanyaan tersebut diolah menggunakan aplikasi SPSS dan memperoleh kesimpulan penilaian terkait dengan kepuasan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Olahan Kuesioner Penjual Mie Basah Di Kota Pekanbaru

Kepuasan Terhadap Penegakan Hukum	Frekuensi(f)	Persentase(%)
Puas	10	38,23%
Tidak Puas	15	61,77%
Total	25	100%

Sumber: Data primer dari olahan kuesioner penjual mie di Kota Pekanbaru menggunakan aplikasi SPSS tahun 2025

Berdasarkan hasil dari olahan data terhadap 25 responden penjual mie di Kota Pekanbaru, diperoleh bahwa 10 responden dengan 38,23% menyatakan puas, sedangkan 15 responden dengan 61,77% menyatakan tidak puas terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai besar pengawas obat dan makanan (BPOM) Kota Pekanbaru. Hasil ini menunjukkan bahwa penjual masih belum merasa puas terhadap pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang ada. Rendahnya tingkat kepuasan ini menggambarkan bahwa pengawasan terhadap peredaran mie berformalin masih dianggap kurang efektif oleh penjual.

Berdasarkan teori penegakan hukum yang dipelopori oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hukum hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Maka, seharusnya penegakan hukum terhadap penjual mie berformalin perlu dilakukan suatu upaya baik itu upaya preventif maupun represif seperti pemberian edukasi kepada masyarakat yang menjual bahwa formalin itu dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara berkala dan optimal serta penerapan sanksi yang lebih tegas yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tersebut.

Melalui teori kepidanaan dapat memberikan landasan mengenai tujuan dan arah kepidanaan dalam hukum. Dalam proses penegakan hukum penerapan sanksi yang dilakukan oleh BBPOM tidak langsung menjatuhkan sanksi pidana, melainkan memberikan sanksi administratif.

Adapun sanksi yang diberikan yaitu dengan memberikan peringatan tertulis, edukasi dan pembinaan, penyitaan dan pemusnahan produk, serta pencabutan izin edar dan izin usaha produksi. Penerapan sanksi tersebut berkaitan dengan prinsip *Ultimum Remedium*, dimana sanksi pidana ditempatkan sebagai upaya akhir dalam penegakan hukum.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM dan pihak kepolisian di Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana penjual mie yang mengandung formalin yaitu:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum atau undang-undang yang berlaku sangat berperan penting dan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. karena keberadaan aturan yang jelas, tegas, dan sanksi yang diberlakukan akan menentukan efektivitas penegakan hukum. Jika peraturan yang ada tidak diikuti dengan sanksi yang tegas atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka penegakan hukum akan sulit tercapai. Undang-undang yang digunakan untuk tindak pidana mie berformalin yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Peraturan ini mengatur mengenai semua masalah pangan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Jika pangan tersebut dapat merugikan pengguna pangan atau konsumen maka dapat menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen. Peraturan ini mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen. Dengan adanya hukum yang berlaku maka dapat terpenuhinya tujuan hukum itu sendiridan memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, memenuhi rasa keadilan serta menanggulangi kejahatan.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan faktor yang berperan sangat penting, yang mana sebagai aparat penegak hukum seperti PPNS BPOM dan aparat Kepolisian yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan harus memiliki integritas, profesionalisme, dan disiplin dalam menegakkan aturan yang berlaku mengenai pangan. Harus memiliki hubungan yang baik dan saling berkoordinasi satu dengan yang lain tanpa adanya upaya tersebut penegakan hukum tidakakan berjalan dengan efektif.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Memiliki fasilitas yang memadai yaitu antara lain seperti peralatan operasional yang digunakan oleh aparat penegak hukum, peralatan laboratorium untuk menguji kandungan pada pangan apakah ada atau tidaknya bahan berbahaya dan prasarana lain yang akan dibutuhkan untuk memadai jalannya penegakan hukum dengan baik.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat juga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum karena hukum dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, faktor ini juga bertujuan agar tercapainya kedamaian msyarakat. Kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk mematuhi peraturan yang telah berlaku. Banyaknya masyarakat yang tidak memperdulikan kandungan apa yang ada pada makanan dan tidak mengetahui perbedaan mie yang mana mengandung bahan berbahaya atau tidak maka itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Masyarakat juga mencari keuntungan memilih harga yang lebih murah tanpa mementingkan kualitasnya. Maka dari itu, pentingnya untuk melakukan edukaasi dan sosialisasi mengenai pangan khususnya mengenai mie basahagar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat.

B. Hambatan Dalam Peroses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Mie Berformalin di Kota Pekanbaru

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Namun dalam upaya menegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pangan, khususnya pada peredaran mie berformalin di Kota Pekanbaru, masih

ditemukan hambatan yang dapat menghambat efektifitas dalam penegakan hukum. Meskipun secara normatif terdapat aturan tegas yang menyebutkan larangan untuk menggunakan bahan tambahan yang berbahaya seperti formalin, tetapi dalam praktik di lapangan dapat menunjukkan bahwa pelanggaran masih terjadi. Kondisi ini memperlihatkan adanya proses penegakan hukum yang belum berjalan dengan optimal.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaiman pandangan dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap peredaran mie berformalin di Kota Pekanbaru, peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat dengan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami bahaya penggunaan formalin dalam makanan dan bagai mana tanggapan mereka terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Tabel 4 Pertanyaan Kuesioner Untuk Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Mie Berformalin

Pertanyaan	Tidak/ Tidak Pernah	Ya / Pernah
Apakah anda sering mengonsumsi mie basah?	14%	86%
Apakah anda mengetahui apa itu formalin ?	40%	60%
Apakah anda mengetahui bahwa ada mie yang mengandung bahan pengawet formalin?	53,33%	46,67%
Apakah anda mengetahui bahwa formalin berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi?	61%	39%
Apakah anda mengetahui ciri-ciri mie yang mengandung formalin?	66,67%	33,33%
Apakah menurut anda harga mie berpengaruh terhadap kualitas dan keamanan mie yang dijual?	79%	21%
Apakah anda pernah mengetahui sosialisasi yang dilakukan BPOM terhadap bahaya formalin pada masyarakat?	83%	17%
Apakah menurut anda pengawasan yang dilakukan terhadap penjual mie sudah efektif?	60%	40%
Apakah menurut anda penjualmie yang menggunakan pengawet harus diberikan sanksi yang ketat?	47,67%	52,67
Apakah anda pernah merasa ragu saat membeli mie karena takut mengandung bahan berbahaya?	63%	37%
Apakah anda akan melaporkan ke pihak yang berwajib jika menemukan mie yang mengandung bahan berbahaya?	60%	40%

Berdasarkan hasil dari persentase kuesioner terhadap masyarakat di Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa 86% menyatakan sering mengonsumsi mie basah, namun sebanyak 66,67% persentase masyarakat yang masih tidak mengetahui ciri-ciri dari mie yang mengandung formalin. Maka kesadaran masyarakat masih terbilang rendah. Hal ini menandakan bahwa masyarakat tidak mengetahui mana yang tidak menggunakan formalin dan mana yang menggunakan, maka kegiatan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM perlu ditingkatkan lagi baik dari sisi intensitas maupun jangkauan informasi kepada masyarakat. Dari pertanyaan tersebut dapat diolah menggunakan aplikasi SPSS dan memperoleh kesimpulan penilaian dengan pengetahuan masyarakat terhadap mie berformalin sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Olahan kuesioner Masyarakat Kota Pekanbaru Terkait Mie Berformalin

Kesadaran Hukum Masyarakat	Frekuensi(f)	Persentase(%)
Memiliki Kesadaran Hukum Yang Baik	45	32,33%
Kurang Memiliki Kesadaran Hukum	95	67,67%
Total	140	100%

Sumber Data Primer Dari Olahan Kuesioner Masyarakat Di Kota Pekanbaru Menggunakan Aplikasi SPSS Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari olahan data terhadap 140 responden masyarakat Kota Pekanbaru, diperoleh bahwa 45 responden dengan persentase 32,33% memiliki kesadaran hukum yang baik,

sedangkan 95 responden dengan peresentase 67,67% kurang memiliki kesadaran hukum terkait makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih kurang memiliki kesadaran hukum dan kurang mengerti untuk membedakan ciri-ciri mie yang mengandung formalin.

Dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap penjual mie berformalin di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak Polresta yaitu Bapak Tirta Jayakusuma, S.H sebagai BA Sat Reskrim IDIK III menjelaskan ada beberapa hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap penjual mie berformalin yaitu masih kurangnya komunikasi yang baik atau kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dan pihak BPOM dengan lembaga lainnya sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam penindakan. kegiatan koordinasi ini biasanya dilakukan apabila terdapat laporan atau temuan tertentu serta pada hari besar seperti pasar makanan pada bulan ramadhan saja, sehingga belum memiliki sistem kerja terjadwal secara berkala. Meskipun pihak kepolisian tidak memiliki laporan dari BBPOM mereka tetap melakukan pengawasan secara umum dengan pengecekan tersendiri seperti mengenai kebersihan tempat, dan apakah penjual sudah melakukan safety atau langkah higienis dengan benar.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Elvira Yolanda, S.Farm, Apt. M.Sc sebagai kepala tim Penindakan pada BPOM Kota Pekanbaru menyebutkan beberapa hambatan yang terjadi, Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penegakan hukum penjual mie berformalin di Kota Pekanbaru ini yaitu:²⁸

1. Kurangnya Koordinasi Antara Lembaga-Lembaga yang Berwenang

Salah satu hambatan yang cukup signifikan dalam proses penegakan hukum yaitu kurangnya koordinasi antara lembaga yang berwenang, seperti BPOM, Kepolisian, dan instansi pemerintah lainnya. Kurangnya koordinasi ini dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan minimnya pertukaran informasi antar lembaga. Selain itu juga, terdapat perbedaan persepsi atau pemahaman mengenai kewenangan juga menjadi faktor yang memperburuk koordinasi. Beberapa pihak masih beranggapan bahwa penegakan hukum terhadap pangan yang berbahaya sepenuhnya merupakan kewenangan BPOM, sementara kepolisian hanya menunggu pelimpahan atau permintaan resmi untuk dapat menindak lanjuti kasus tersebut. Sehingga menimbulkan tumpang tindih atau bahkan kekosongan dalam penegakan hukum.

Ketika BPOM menemukan produk yang menggunakan formalin atau bahan berbahaya lainnya, pihak kepolisian tidak bisa langsung bertindak. Pihak kepolisian bisa bertindak jika ada laporan resmi atau permintaan koordinasi langsung dari BBPOM. Hal ini membuat proses penegakan hukum membutuhkan waktu yang lama serta menjadi tidak efektif dan menurunkan daya tangkal terhadap pelanggaran serupa dikemudian hari.

2. Kurangnya Pengawasan Terhadap Penjual

Kurangnya pengawasan pada penjual atau pedagang menjadi salah satu faktor hambatan dalam proses penegakan hukum. Kurangnya pengawasan ini disebabkan karena keterbatasan sumberdaya manusia. Jumlah petugas terbatas tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pedagang. Jumlah petugas di bidang pengawasan BBPOM Pekanbaru sekitar 18 orang petugas pemeriksaan dan 5 orang petugas penindakan. Akibatnya pengawasan di lapangan tidak dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Hal ini yang menjadi peluang bagi penjual untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Kurangnya pengawasan secara rutin pada penjual yang dilakukan BPOM seringkali masih

²⁷ Wawancara Dengan Bapak Tirta Jayakusuma SH sebagai BA Sat Reskrim IDIK III, Pada Selasa 16 September 2025, Bertempat Polresta Kota Pekanbaru

²⁸ Wawancara Ibu Elvira Yolanda, S.Farm, Apt. M.Sc sebagai kepala tim Penindakan, Pada Kamis 11 September 2025, Bertempat BPOM Kota Pekanbaru.

bersifat insidental atau dilakukan ketika adanya laporan dari masyarakat. Hal ini membuat banyak penjual yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan kelonggaran pengawasan untuk tetap menggunakan bahan berbahaya seperti formalin dalam produk yang mau diedar untuk keuntungan mereka sendiri.

3. Lemahnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum yaitu lemahnya kesadaran hukum baik dari pihak penjual maupun konsumen. Banyaknya penjual yang tidak bertanggung jawab dan masih mengutamakan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan bahayanya untuk konsumen dan aspek hukum. Mereka mengetahui bahwa menggunakan bahan tambahan berbahaya dilarang namun tetap melakukannya karena dianggap dapat membuat mie lebih awet. Seseorang memiliki niat untuk melakukan kesalahan itu terjadi jika ada kesempatan yang tepat, lemahnya kesadaran hukum juga berkaitan erat dengan kurangnya pengawasan aparat penegak hukum. Para penjual tersebut tidak lagi memperhatikan sanksi yang akan mereka terima, atau kerugian yang akan terjadi jika mereka melakukan kesalahan. Dalam hal ini, dibutuhkan hubungan yang sangat baik antara masyarakat sebagai penjual dengan aparat penegak hukum sebagai aparat yang berperan sangat penting dalam permasalahan ini.

Selain penjual ada juga pembeli/konsumen yang masih kurang peduli terhadap keamanan pangan yang akan mereka konsumsi. Banyaknya masyarakat yang membeli tanpa memperhatikan kualitas pada makanan, apakah makanan yang mereka beli aman atau tidak. Dengan harga mie yang lebih murah sering kali menjadi pilihan utama bagi pembeli. Rendahnya kesadaran yang mengakibatkan permintaan produk mie yang tidak layak dikonsumsi tetap tinggi, sehingga pelaku pelanggaran merasa aman untuk terus berjalan. Lemahnya kesadaran hukum ini juga disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai bahayanya bagi kesehatan jika mengonsumsi bahan tambahan pangan yang mengandung bahan bahaya secara terus-menerus dan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran tidak memberikan efek jera. Akibatnya masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami akibat dari perbuatan yang melaanggar hukum tersebut.

4. Mudahnya Memperoleh Bahan Formalin

Hambatan lain yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap penjual mie berformalin di Kota Pekanbaru ini yaitu masih mudahnya ditemukan jual beli formalin dipasaran. Formalin yang seharusnya digunakan untuk keperluan industri non-pangan ternyata dapat diperoleh dengan bebas oleh masyarakat, baik di toko bahan kimia maupun melalui penjualan daring (*online*).

Kemudahan mendapatkan formalin menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penggunaan bahan tersebut dalam produk pangan terus terjadi. Adanya penjual yang tergiur untuk menggunakan formalin dikarenakan untuk mendapatkan formalin sangat mudah, raganya lebih murah dibanding pengawet yang lain, dan dapat memperpanjang daya tahan makanan. Akibatnya penegakan hukum menjadi sulit karena permasalahannya tidak hanya pada penjual makanannya, tetapi juga pada distribusi bahan berbahaya yang belum terkendali. Selain itu juga, lemahnya pengawasan terhadap toko-toko bahan kimia yang menyebabkan penjualan tidak melalui mekanisme perizinan yang ketat. Banyak penjual kimia yang tidak mengetahui tujuan pembeli, sehingga formalin bebas dijual kepada siapapun tanpa batasan. Hal ini memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap bahan kimia berbahaya belum dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi atau berkerjasama antar lembaga terkait.

Berdasarkan hambatan dalam proses penegakan hukum yang telah dijelaskan maka dapat dikaitkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Dalam penegakan hukum, hambatan yang terjadi dapat dianalisis dari faktor tersebut seperti hambatan mengenai kurangnya koordinasi antar instansi dalam melakukan pengawasan menunjukkan bahwa faktor penegakan hukum masih

belum optimal. Lemahnya kesadaran hukum pada masyarakat menunjukkan bahwa faktor masyarakat turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, serta kemudahan untuk memperoleh formalin menjelaskan bahwa pengendalian terhadap bahan berbahaya masih belum maksimal.

Jika dikaitkan dengan teori pemidanaan, penerapan sanksi yang diberikan masih belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku. Seharusnya melalui pemberian sanksi yang tegas, pelaku dapat dicegah agar tidak menggunakan bahan berbahaya seperti formalin dalam makanan.

C. Upaya Penegakan Hukum Yang Tepat Dalam Menangani Masalah Penjual Mie Berformalin Di Pekanbaru

Setelah mengetahui berbagai hambatan yang terjadi dalam proses penegakan hukum terhadap penjual mie berformalin, maka perlu dikaji mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan guna menanggulangi peredaran mie berformalin di masyarakat. Upaya hukum ini menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak secara adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin perlindungan bagi konsumen dari bahayanya mengonsumsi pangan yang mengandung bahan berbahaya. Upaya menanggulangi kejahatan atau pelanggaran yang terjadi sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun termasuk diri sendiri. Tindakan pencegahan dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri, tindakan preventif akan berjalan dengan baik atas dukungan pemerintah seperti dari pihak BPOM dan pihak kepolisian. Adapun upaya penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya represif adalah upaya untuk memberantas kejahatan.²⁹

Langkah yang perlu diperhatikan adalah bagaimana aparat penegak hukum menjalankan upaya hukum secara maksimal. Penegakan hukum harus dilakukan dengan koordinasi antar lembaga yang berwenang agar proses penyidikan hingga penindakan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan adanya kerjasama yang baik antar lembaga, diharapkan tidak ada lagi cela bagi pelaku untuk memperjualbelikan mie yang mengandung formalin. Sebagai bentuk tindak lanjut dari proses penegakan hukum yang belum berjalan optimal, maka perlu dilakukan upaya hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan. Upaya ini meliputi peningkatan pengawasan terhadap peredaran pangan, sanksi yang tegas, serta pembinaan kepada para pelaku usaha agar memahami bahaya penggunaan bahan berbahaya dalam makanan. Selain itu juga dilakukan edukasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga tidak ada lagi yang melakukan penjualan mie berformalin.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam penegakan hukum terhadap penjual mie berformalin di Kota Pekanbaru, perlu beberapa langkah untuk mengatasi hambatan tersebut. Berikut ini merupakan beberapa upaya penegakan hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu:

1. Upaya Optimalisasi Kerjasama dan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Kurangnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum sering kali menjadi penghambat utama dalam menindak pelanggaran terhadap penjual mie berformalin. Hal ini disebabkan belum optimalnya komunikasi dan kerjasama antar lembaga seperti BBPOM, Polres, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah. Masing-masing lembaga sering kali bekerja secara terpisah sesuai kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang konkrit untuk memperkuat koordinasi lembaga agar berjalan lebih efektif.

Dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara insentif melalui pembentukan tim satgas terpadu yang sah secara hukum, diharapkan dapat merespon dengan cepat jika terdapat laporan maka tim gabungan bisa langsung turun ke lapangan untuk melakukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan secara terintegrasi. Dengan adanya tim terpadu setiap lembaga memiliki peran

²⁹G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977, hlm. 197

yang jelas sehingga tidak menjadi tumpang tindih kewenangan dalam proses penegakan hukum.

Dalam pelaksanaannya koordinasi antar lembaga sebenarnya pernah dilakukan. Antara BBPOM dengan Polres berkoordinasi dengan melakukan kegiatan operasi gabungan di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, BBPOM bertugas mengambil sampel dan melakukan pengujian, sedangkan Polres bertindak sebagai koordinator pengawas melakukan tugas penindakan hukum dan mengamankan lokasi. Contoh dalam kegiatan ini dapat dilihat pada operasi terpadu yang pernah dilakukan seperti pada kasus ditemukannya mie formalin pada tahun 2022 di Kecamatan Marpoyan Damai,³⁰ serta pada pengawasan demi mutu dan keamanan pangan selama bulan ramadhan,³¹ di mana tim gabungan menemukan mie positif mengandung formalin dan menindak penjualnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun dalam frekuensinya masih tergolong jarang dan belum secara rutin dilakukan

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor penegak hukum belum berfungsi secara optimal. Efektivitas penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila terdapat kerjasama yang baik antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu, meskipun koordinasi sudah pernah dilakukan, perlu adanya penguatan komitmen antar lembaga melalui penyusunan SOP (Standar Prosedur Oprasional) yang jelas agar koordinasi tidak bersifat sementara, melainkan menjadi sistem kerja tetap dalam menegakkan hukum terhadap penjual mie ferformalin di Kota Pekanbaru.

2. Upaya Optimalisasi Pengawasan Secara Berkala dan Partisipasi Publik

Lemahnya pengawasan saat ini menyebabkan maraknya penjualan mie berformalin karena minimnya personel, sarana, dan pemeriksaan rutin di lapangan. Hal ini terlihat pada hasil kuesioner yang dilakukan, di mana pengawasan oleh BPOM dilaporkan hanya terjadi sekali tanpa keberlanjutan, sehingga memberikan celah bagi pelaku usaha nakal. Tanpa sistem yang terencana seperti jadwal inspeksi rutin setiap tiga bulan serta dukungan sumberdaya manusia dan koordinasi antar lembaga yang kuat, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

Solusinya melakukan Inspeksi rutin tiga bulanan sekali sebagai bentuk perbaikan, lembaga pengawas seperti BBPOM perlu menetapkan standar operasional baru dengan membentuk jadwal pengawasan berkala yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Frekuensi ini dianggap ideal untuk memastikan konsistensi kepatuhan pedagang di pasar, sehingga pelaku usaha merasa terus diawasi secara berkelanjutan dan tidak lagi memiliki celah untuk memanfaatkan kelengahan petugas.

Selain itu, pengawasan perlu dioptimalkan melalui partisipasi masyarakat berbasis teknologi. Dengan membuka saluran pengaduan digital seperti situs web atau aplikasi, masyarakat dapat melaporkan kecurigaan penggunaan bahan berbahaya secara langsung. Sistem ini memungkinkan penegak hukum merespons laporan dengan cepat tanpa harus menunggu jadwal inspeksi formal. Integrasi antara pengawasan rutin dan pelaporan digital ini tidak hanya menciptakan efek jera bagi pelaku, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas.

3. Upaya Memberikan Edukasi dan Sosialisasi Hukum Kepada Masyarakat

Lemahnya kesadaran hukum pada masyarakat menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjual mie berformalin. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan tidak dapat membedakan mana ciri-ciri mie yang mengandung formalin dengan yang tidak mengandung formalin dan jika dikonsumsi bisa membahayakan kesehatan. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum yang melarang penggunaan bahan berbahaya pada makanan juga membuat masyarakat tidak melaporkan ketika mengetahui atau menemukan adanya dugaan pelanggaran di pasar. Akibatnya pelanggaran tersebut sulit terdeteksi.

Dengan dilakukannya peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara luas maka masyarakat lebih teliti dan mengetahui mana yang layak dikonsumsi dan mengetahui langkah apa

³⁰<https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/38729-bpom-pekanbaru-sita-mie-mengandung-boraks-dan-formalin>, accessed 2 November 2025

³¹<https://pekanbaru.pom.go.id/berita/pengawasan-pangan-buka-puasa-di-kota-pekanbaru>, accessed 2 November 2025

yang dilakukan jika menemukan dugaan mie yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin. Aparat penegak hukum harus saling koordinasi dan berkerjasama dengan pihak kelurahan, sekolah, atau organisasi masyarakat untuk menyosialisasikan bahaya penggunaan bahan kimia berbahaya pada pangan. Sosialisasi ini juga bisa dilakukan dengan penyuluhan langsung di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahayanya formalin sekaligus memahami perannya dalam mendukung penegakan hukum.

Namun pada pelaksanaannya, bahwa pihak BPOM hanya memberikan himbauan kepada pelaku usaha, tanpa melakukan sosialisasi yang mendalam. Himbauan tersebut biasanya disampaikan melalui pengumuman singkat mengenai larangan penggunaan bahan berbahaya pada makanan. Meskipun langkah ini menunjukkan adanya perhatian dari pihak BPOM, namun sifatnya masih pasif atau hanya menyampaikan larangan atau ajakan tanpa diikuti dengan kegiatan pembinaan atau edukasi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, di perlukannya pendekatan yang lebih komprehensif antara edukasi dan penegakan hukum. Himbauan yang dilakukan sebaiknya diikuti dengan kegiatan pengawasan serta pemberian sanksi administratif bagi pelaku yang terbukti menjual produk yang mengandung formalin. Dengan adanya sosialisasi, pengawasan, dan partisipasi pada masyarakat, diharapkan kesadaran hukum dapat meningkat dan peredaran mie berformalin dapat dicegah lebih efektif.

4. Upaya Pengendalian Distribusi dan Perizinan Yang Ketat

Penyalahgunaan formalin oleh pelaku usaha makanan sering terjadi karena kemudahan akses mendapatkan bahan kimia berbahaya ini di pasaran. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian distribusi dan perizinan yang ketat dari tingkat produsen hingga pengecer, termasuk penjualan secara online. Pemerintah daerah dan lembaga terkait harus mewajibkan izin usaha serta pencatatan setiap transaksi agar peredaran formalin menjadi lebih transparan dan mudah ditelusuri jika terjadi penyalahgunaan.

Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat melalui pemeriksaan berkala oleh pihak berwenang seperti BBPOM terhadap toko bahan kimia. Penegakan hukum yang tegas dan pemberian sanksi bagi penjual tanpa izin sangat penting untuk memutus akses mudah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun formalin tetap dibutuhkan untuk keperluan medis, industri tekstil, dan pengawetan jenazah, pengawasan ini bukan untuk melarang penggunaan secara total, melainkan untuk membatasi distribusi hanya kepada pihak yang memiliki izin resmi.

Selain aspek regulasi, pemerintah perlu memberikan edukasi dan pelatihan kepada pelaku usaha makanan mengenai penggunaan bahan pengawet alami dan teknik pengolahan yang higienis. Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya formalin agar mereka lebih selektif dalam mengonsumsi produk pangan. Kolaborasi antara pemerintah, penjual, dan masyarakat menjadi langkah kunci untuk menghentikan penyalahgunaan formalin secara efektif dan menyeluruh.

Secara keseluruhan telah dijelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam proses penegakan hukum terhadap penjual mie berpormalin di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaran pangan berbahaya. Upaya preventif melalui sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap masyarakat serta pelaku usaha. Upaya represif berupa penindakan terhadap pelanggaran hukum, menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan pangan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan bahan berbahaya seperti formalin.

Berdasarkan Teori Penegakan Hukum upaya yang dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem penegakan hukum seperti meningkatkan koordinasi antar instansi terkait agar penegakan hukum berjalan secara terpadu, sistem pengawasan lebih ketat dan dilakukan secara rutin, untuk aspek masyarakatnya dilakukan melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi guna membangun kesadaran hukum, dan diperlukan perbaikan sistem pengendalian distribusi bahan formalin agar tidak disalah

gunakan. Selanjutnya jika dilihat dari Teori Kepemidanaan perbaikan sistem juga harus diikuti dengan penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten agar memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran yang sama.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penjual mie berformalin di Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melalui Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan berkoordinasi dengan Aparat Kepolisian. Penegakan hukum dilakukan melalui tahap pengawasan, pemeriksaan laboratorium, penyidikan dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum jika ditemukan bukti kuat atas pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum masih belum berjalan maksimal. Tindakan yang dilakukan oleh BBPOM dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru lebih banyak bersifat preventif berupa pemeriksaan lapangan, pengawasan, serta himbauan kepada pelaku usahadan upaya represif dengan memberikan sanksi administrasi seperti penyitaan barang dagangan, memberikan surat peringatan dan sebagainya. Penegakan hukum ini juga dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut Soejono Soekanto, terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat.
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap penjual mie berformalin di Kota Pekanbaru meliputi beberapa faktor yaitu kurangnya koordinasi antara lembaga yang berwenang, kurangnya pengawasan terhadap penjual, Lemahnya kesadaran hukum masyarakat, masih mudahnya ditemukan jual beli formali dipasaran. Hambatan tersebut yang menyebabkan proses penegakan hukum belum berjalan secara efektif sebagaimana yang diharapkan.
3. Upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk mengatasi peredaran mie berformalin di Kota Pekanbaru meliputi optimalisasi kerjasama dan koordinasi antar lembaga, optimalisasi pengawasan berkala dan partisipasi publik, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pengendalian distribusi dan perizinan yang ketat. Selain itu upaya yang dilakukan melalui langkah preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, pembinaan terhadap pelaku usaha, serta pengawasan terhadap peredaran bahan berbahaya. Sedangkan upaya represif dilakukan melalui tindakan sanksi administrasi terhadap pelaku yang terbukti menjual mie berformalin sesuai ketentuan yang berlaku. Diperlukan juga peningkatan koordinasi antar instansi, pengawasan yang rutin dan berkala, serta penerapan sanksi tegas agar peredaran mie berformalin dapat berjalan secara efektif.

Saran

1. Terhadap Penegakan Hukum diperlukan ketegasan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penjual mie berformalin agar menimbulkan efek jera. BBPOM dan Polresta Pekanbaru perlu memperkuat koordinasi serta meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan. Selain itu, jumlah dan kemampuan penyidik perlu ditingkatkan agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif dan tidak hanya bersifat pembinaan semata.
2. Terhadap Hambatan Penegakan Hukum untuk mengatasi hambatan yang ada, perlu penambahan sumber daya manusia, sarana laboratorium, dan dukungan anggaran bagi BBPOM. Aparat penegak hukum juga perlu mendapatkan pelatihan teknis agar proses penyidikan lebih cepat dan tepat. Di sisi lain, peningkatan kesadaran hukum masyarakat penting dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi bahaya formalin dalam pangan.
3. Terhadap Upaya Penegakan Hukum ke depannya perlu menyeimbangkan tindakan preventif dan represif. Pemerintah daerah disarankan membuat peraturan daerah tentang larangan penggunaan bahan berbahaya dalam pangan untuk memperkuat dasar hukum. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan melalui saluran pengaduan publik, agar pengawasan terhadap peredaran mie berformalin dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- E. Utrecht/ MOH. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
- Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidana*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Jawa Barat, 2022.
- Feri Kusnandar, *Kimia Pangan Komponen Makro*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977.
- Jimly assiddiqie, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muhammad Ahkam Subroto, *Makanan Sehat Untuk Hidup Lebih Sehat*, Agromedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Reysa Eka, *Rahasia Mengetahui Makanan Berbahaya*, Jakarta, Guepedia, 2013.
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.IV, Rajawali, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Suwardi Mohammad Samin, *Dari Kebatinan Senapelan Ke Bandaraya Pekanbaru:Menelisik Jejak Sejarah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Ria, Alaf Riau, Pekanbaru,2006.*
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Budi Utama, Bandung, 1986.
- Wisnu Cahyadi, *Analisis Dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Wiji Wikanta, *Persepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Formalin Dalam Bahan Makanan Dan Pelaksanaan Pendidikan Gizi Dan Keamanan Pangan*, *Journal Pendidikan Biologi*, 2021.
- Yogie Fahrival, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Sengketa Penguasaan Tanah*, Penerbit Adab,2025.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen, Revisi 2013*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016.

B. Jurnal

- Adhi S Lukman, *Keamanan Pangan Untuk Semua*, *Journal Mutu Pangan*, Vol 2, Nomer 2, 2015.
- Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, *Journal*, Vol 6, Nomer 1, 2022.
- Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, *Journal Warta Dharmawangsa*, Edisi:59, 2019.
- Lalu M. Alwin Ahadi, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, *Jurnal USM Law Review*, Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Vol 5, No 1, 2022.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia*, *Journal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol 11, No 1, 2019.
- Nanda, Syamsu Rijal, *"Problematika Dalam Pembelajaran Bahasa Jerman"*, *Journal of Sosial and Educational Studies*, vol 1, no2, April 2023.
- Nova Putri, *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Mie Berformalin di Kota Pekanbaru"*, skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru,2021.
- Nur Intan Susari, *"Penerapan Pasal 136 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan"*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,2020.
- Panji Akbar, *"perlindungan konsumen atas Makanan Mie Basah di Pasar Dupa kota pekanbaru"*, skripsi,

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.

Rai Iqsandri, Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia, *journal of criminologi and justic*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022.

Rezania Asyfiradayati and others, "Identifikasi Kandungan Formalin Pada Bahan Pangan (Mie Basah, Bandeng Segar dan Presto, Ikan Asin, Tahu) di Pasar Gede Kota Surakarta", *Jurnal Kesehatan*, Vol 11, No.2, 2018.

Rinitami Njatrijani, Pengawasan Keamanan Pangan, *Journal Law Development & Justice Riview*, VOL 4, Nomor 1, 2021.

Satria Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (LEGAL GAPS) di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2018.

Stevani Windiyanti Bawuna, Max Sepang, Anna Wahongan, "Penyidikan Tindak Pidana Pangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan", *Jurnal Hukum*, 2021.

TriSulismuji Wiyono, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya", *Jurnal Ilmu Hukum*,: Alethea, vol .4, pp. 21–40, 2020.

Wiwi Wikanta, Persepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Formalin Dalam Bahan Makanan Dan Pelaksanaan Pendidikan Gizi Dan Keamanan Pangan, *Journal Pendidikan Biologi*, 2021.

C. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan dan Bahan yang Dilarang Digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan, BN 2023 (625).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, LN.2017/NO.180,LL SETKAB:24 HLM.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 No.105, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No.6887.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 No.227, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No.5360.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No.54, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No.3833.

D. Website

Arti Kata Mi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://kbbi.web.id/mi>> accessed 2 February 2025.

BBPOM Pekanbaru Lakukan Pengawasan Demi Mutu dan Keamanan Pangan Selama Bulan Ramadhan', *siberone*<<https://siberone.com/news/detail/20335/bbpom-pekanbaru-lakukan-pengawasan-demi-mutu-dan-keamanan-pangan-selama-bulan-ramadhan>>, accessed 9 March 2025.

BBPOM Pekanbaru temukan mie basah mengandung formalin - ANTARA News <https://m.antaranews.com/amp/berita/2851825/bbpom-pekanbaru-temukan-mie-basah-mengandung-formalin>. accessed 12 April 2026

Brandoctors, 'Siaran Pers| Badan Pengawas Obat dan Makanan' <<https://www.pom.go.id>> ,accessed 17 June 2025.

Formalin, <https://sib3pop.menlhk.go.id/B3/Formalin/Formalin.htm>, accessed 2 November 2025.

<https://polrespekanbaru.id/visi-misi/> , accessed pada 26 September 2025.

<https://repository.uin-suska.ac.id/7054/3/BAB%20II.pdf>, accessed pada 26 September 2025.

Kompas Cyber Media, 'Penjualan: Pengertian Para Ahli, Bentuk, Jenis, dan Tujuannya', KOMPAS.com, 2021 <<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/27/131616269/penjualan-pengertian-para-ahli-bentuk-jenis-dan-tujuannya>>, accessed 2 February 2025.

Lapora Tahunan BBPOM 2022 Pekanbaru, [https://www.pom.go.id/storage/sakip/Lapora n%20 Tahunan %202022 %20 BBPOM %20Pekanbaru. pdf](https://www.pom.go.id/storage/sakip/Lapora%20Tahunan%202022%20BBPOM%20Pekanbaru.pdf), di accessed 10 December 2024.

Mengenal Kota Pekanbaru, <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, accessed 16 oktober 2025.

Mengenal Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, <https://korlantas.polri.go.id/mengenal-sejarah-kepolisian-republik-indonesia/> , accessed pada 26 September 2025.

Pengertian penegakan hukum tahapan dan faktor hambatan, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/> , di accessed oktober 2025.

Rencana Starategis Balai Besar POM di Pekanbaru 2025-2029 , <https://pekanbaru.pom.go.id/storage/informasipublik/Balai-Besar-POM-di-Pekanbaru-Renstra%202025-2029%20Balai%20Besar%20POM%20di%20Pekanbaru.pdf>, accessed pada 26 September 2025.

Sejarah BBPOM, <https://bbpompadang.id/core/sejarah.php> , accessed 19 oktober 2025.